



2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN KEBAYORAN BARU



Jl. Kerinci IX Blok E No. 1
Kebayoran Baru



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kebayoran Baru kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kecamatan Kebayoran Baru kota Administrasi Jakarta Selatan yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Kebayoran Baru kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.



Jakarta, 5 Januari 2026

Camat Kecamatan Kebayoran Baru

Iwan K. Santoso, A.P

NIP. 197412261994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	1
1. Kebijakan	1
2. Struktur Organisasi.....	1
3. Visi dan Misi	2
4. Maklumat PPID	2
BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL	4
1. Sarana dan Prasarana	4
2. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	4
3. Anggaran dan Penggunaannya.....	5
BAB III. HASIL PELAYANAN, EVALUASI KENDALA, DAN CAPAIAN INOVASI ..	6
1. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik	6
2. Pelayanan Informasi Publik.....	6
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID	7
4. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ..	7
5. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik ...	7
6. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik.....	8
BAB IV. PENUTUP	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Kebayoran Baru	2
Gambar 2: Struktur Organisasi.....	7
Gambar 3. Jalur Pemandu Khusus Difabel	8
Gambar 4: Toilet Difabel.....	8

BAB I

PENDAHULUAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Kebijakan

Di era keterbukaan saat ini, informasi telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat krusial sebagai penyedia informasi yang transparan, jelas, dan dapat diandalkan. Setiap kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah wajib menjamin hak dasar warga untuk tahu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Transparansi ini juga menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance). Tanpa adanya akses informasi yang terbuka, partisipasi aktif warga dalam mengawal pembangunan daerah tentu sulit terwujud. Melalui prinsip ini, instansi pemerintah diharapkan mampu membangun kepercayaan publik yang lebih kuat secara berkelanjutan.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan terus berbenah dan berinovasi. Salah satu langkah nyata yang kami lakukan adalah menghadirkan transformasi digital dalam sistem kerja demi mempermudah serta memaksimalkan pelayanan informasi langsung kepada masyarakat luas.

Dalam praktiknya, kami berkomitmen penuh untuk menjalankan aturan daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi ini menjadi panduan utama bagi seluruh jajaran kecamatan dalam mengelola PPID. Dengan acuan yang jelas, kami memastikan alur layanan menjadi lebih transparan, laporan tetap akuntabel, serta proses monitoring dan evaluasi bisa berjalan rutin secara berkala.

2. Struktur Organisasi

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah, PPID Kecamatan Kebayoran Baru hadir untuk mendukung penuh PPID Provinsi DKI Jakarta dalam

menyajikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas. Demi kelancaran tugas tersebut, berikut adalah susunan struktur organisasi PPID di lingkungan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan:



Gambar 1: Struktur Organisasi

3. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kecamatan Kebayoran Baru yaitu "Terwujudnya Kecamatan Yang Aman, Nyaman dan Sejahtera". Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kecamatan Kebayoran Baru mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah yang baik
- b. Memberikan Pelayanan Yang Cepat, Tepat dan Simpatik
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat

4. Maklumat PPID

Kenyamanan dan kemudahan warga dalam mengakses informasi adalah prioritas kami. Oleh karena itu, PPID Kecamatan Kebayoran Baru berkomitmen dan siap untuk:

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- e. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- g. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- h. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL

1. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kenyamanan Anda, PPID Kecamatan Kebayoran Baru telah didukung oleh berbagai fasilitas penunjang yang memadai. Berikut adalah sarana dan prasarana yang kami sediakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik:

1. Ruangannya Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik yang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - Kursi tamu
 - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - 1 (satu) unit telepon
 - 1 (satu) unit lemari arsip
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon 021-7207314, fax 021-7250460 dan email: camat_kebayoranbaru@jakarta.go.id
3. Untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mandiri, masyarakat dapat langsung mengunjungi website resmi PPID Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui tautan berikut:
<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/kebayoranBaru/ppid-kecamatan>

2. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Pengelolaan informasi publik merupakan sebuah rangkaian proses yang panjang. Tugas dimulai dari mengumpulkan data dan bahan informasi, menyusun draf jawaban atas permohonan warga, hingga menyimpan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi tersebut secara aman. Bahkan, alur ini juga mencakup pendampingan jika terjadi sengketa informasi.

Agar seluruh rangkaian tersebut berjalan optimal, operasional PPID di Kecamatan Kebayoran Baru didukung oleh beberapa bidang khusus, yaitu Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang

Penyediaan Informasi, serta Bidang Pengaduan Sengketa Informasi Publik. Seluruh petugas data dan informasi di setiap bidang ini berkomitmen untuk selalu aktif dan responsif dalam mengawal keterbukaan informasi bagi masyarakat.

3. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kebayoran Baru, saat ini memang belum tersedia alokasi anggaran khusus yang diplot untuk operasional PPID. Meski demikian, keterbatasan anggaran ini sama sekali tidak mengurangi komitmen kami. Seluruh pelayanan, pengelolaan dokumen, dan pemenuhan hak informasi bagi masyarakat tetap berjalan optimal dan penuh tanggung jawab.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, PPID Kecamatan Kebayoran Baru bekerja sama dengan berbagai bagian unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai produsen data. Seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dihimpun kemudian dipublikasikan secara online melalui website resmi dengan dukungan penuh dari Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan. Langkah digitalisasi ini kami harap dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses data kapan saja secara transparan.

Meski pengelolaan DIP ini sudah berjalan, penerapannya di lapangan memang belum sepenuhnya maksimal karena adanya keterbatasan jumlah petugas data dan informasi di tingkat kecamatan. Untuk menyiasati hal tersebut dan terus meningkatkan kompetensi tim, PPID Kecamatan Kebayoran Baru berkomitmen untuk aktif mengikuti berbagai sosialisasi serta bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, baik yang digelar secara daring maupun luring.

2. Pelayanan Informasi Publik

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi secara tatap muka, kami menyediakan layanan langsung melalui desk atau meja layanan informasi yang buka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Selain datang langsung, warga juga dapat mengajukan permohonan secara daring (online) melalui portal resmi yang terintegrasi langsung dengan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Seluruh proses operasional di PPID Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dipastikan berjalan ketat sesuai alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Menariknya, hingga saat ini tercatat belum ada permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat secara langsung ke kantor kecamatan. Hal ini menunjukkan indikasi positif bahwa data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya telah terpenuhi secara

mandiri melalui dokumen yang kami sediakan di website resmi PPID Kecamatan Kebayoran Baru.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID

Berdasarkan catatan registrasi pelayanan publik, seluruh permohonan informasi yang masuk ke PPID Kecamatan Kebayoran Baru selama periode Tahun 2025 berjumlah nihil. Adapun rekapitulasi data laporan bulanan tersebut disajikan secara terperinci melalui gambar berikut:



Gambar 2: Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

4. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2025, PPID Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatatkan capaian yang baik dengan tidak adanya kasus sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan informasi yang kami sajikan telah berjalan transparan dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

5. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di PPID Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan sejauh ini berjalan kondusif tanpa adanya

hambatan menonjol dari pihak internal maupun eksternal. Namun, agar kualitas pelayanan ini terus meningkat, fokus utama kami ke depan adalah memperkuat kompetensi petugas data melalui program pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan.

6. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Demi menghadirkan pelayanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, PPID Kecamatan Kebayoran Baru berkomitmen menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Beberapa langkah nyata dan inovasi infrastruktur yang telah kami hadirkan di lingkungan kantor meliputi:

- a. Jalur Pemandu Khusus: Menyediakan akses jalan ramah difabel (ramp) yang aman di area luar gedung kantor.



Gambar 3: Jalur Pemandu Khusus Difabel

- b. Fasilitas Sanitasi Khusus: Menyediakan toilet difabel yang bersih, luas, dan dilengkapi dengan pengaman yang memadai.



Gambar 4: Toilet Difabel

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui PPID Kecamatan Kebayoran Baru selama Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Berbagai upaya telah dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, pengelolaan dan pendokumentasian informasi secara berkelanjutan, serta pelayanan secara langsung maupun melalui media digital. Sepanjang Tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk secara langsung maupun sengketa informasi publik, yang sekaligus menjadi dorongan bagi Kecamatan Kebayoran Baru untuk terus memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia secara terbuka dan mudah diakses.

Kami menyadari bahwa pelayanan informasi publik masih perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas petugas, pemutakhiran informasi secara berkala, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sarana pelayanan menjadi bagian penting yang akan terus dilakukan. Kecamatan Kebayoran Baru juga berkomitmen memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi publik

Ke depan, PPID Kecamatan Kebayoran Baru akan terus berupaya menghadirkan pelayanan informasi publik yang semakin cepat, tepat, mudah, transparan, dan responsif. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan akan terus dilakukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, sekaligus untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Semoga laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025, tetapi juga menjadi pijakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat Kebayoran Baru.